



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN INDRAMAYU**

Nomor : 503/KEP-0020/85/DPMPPTSP2026

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
TK SWASTA TK MADANI AL-FURQON WANGUK
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN INDRAMAYU

- Menimbang** : a) Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Nomor 400.3.5.1 / 6203 - Bid.Pemb.PAUD PNF, perihal Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan Formal TK MADANI AL-FURQON WANGUK
- b) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk menjamin kepastian hukum, dipandang perlu menetapkan Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan Formal dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kabupaten Indramayu
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 tahun 2015 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
10. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 19.A Tahun 2020 tentang Kode Etik Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu;
11. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 503/Kep.347-DPMPTSP/2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu;
12. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 100.3.3.2/Kep.40.I/DPMPPTSP/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0030194.AH.01.04.TAHUN 2021 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum YAYASAN MADANI AL-FURQON WANGUK di Jl. Raya bunut kidul RT 008 RW 003 Desa Wanguk Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu
2. Nama Notaris: SUPARTO, S.H., M.Kn. Nomor Akta : 420 Alamat Notaris : INDRAMAYU

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan Formal kepada :
Nama Lembaga : YAYASAN MADANI AL-FURQON WANGUK
Alamat : Jl. Raya bunut kidul RT 008 RW 003 Desa Wanguk
Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu
Nomor Telepon : 081312170897
Ketua Lembaga : SATORI HASBULLAH
Alamat Ketua : Jl. Raya bunut kidul RT 008 RW 003 Desa Wanguk
Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu
Nomor Induk Berusaha : 1608240077216
Yayasan/Badan : 636792707437000
NPWP Yayasan/Badan : TK MADANI AL-FURQON WANGUK
Nama Sekolah : Jl. Raya bunut kidul RT 008 RW 003 Desa Wanguk
Alamat Sekolah : Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu
Nama Kepala Sekolah : MAR'ATUN SOLIHAN, S.Pd
Jenis KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL
ATHFAL

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

- a) Menyiapkan dan Menyelenggarakan Kurikulum/program Kegiatan Belajar Nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
- b) Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun;
- c) Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
- d) Menerapkan manajemen berbasis sekolah;
- e) Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapapun yang memasuki tempat sekolah;
- f) Harus memasang Papan Nama Sekolah dan mencantumkan nomor izin;
- g) Apabila ada perubahan penanggung jawab harap melaporkan kepada Bupati c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu;

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) tahun
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada Tanggal : 12 AGUSTUS 2026


6A77A3

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN INDRAMAYU**

RM. WAHYU ADHTWIJAYA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19770624 199603 1 001